

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pengiriman

Definisi pengiriman adalah kegiatan mendistribusikan produk barang dan jasa produsen kepada konsumen. Pengiriman adalah kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Manfaat pengiriman berdasarkan definisi sebelumnya adalah kegiatan pengalih pindah tangan kepemilikan suatu barang atau jasa. Kegiatan pengiriman menciptakan arus saluran pemasaran atau arus saluran pengiriman. Distributor adalah orang yang melaksanakan kegiatan pengiriman. Distributor bertugas menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi.

Menurut Mikael (2016) kegiatan penpengiriman secara tidak langsung secara actual sudah sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dari kebanyakan pihak produsen sendiri tidak mampu untuk menangani masalah pengiriman tanpa dibantu oleh beberapa penyedia jasa pengiriman itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut produsen tentunya membutuhkan mitra bisnis yang mumpuni untuk menangani penyaluran pengiriman yang baik agar produk dan jasa yang diberikan dapat dengan cepat dirasakan dampaknya oleh konsumen selaku target pasar dari produsen itu sendiri.

Dalam konsep pengiriman ada dua hal yang berperan mensukseskan pengiriman, yaitu produsen dan konsumen. Dimana produsen sebagai bagian prinsipal berperan agar suatu produk dapat dipengirimkan secara merata. Sementara untuk sudut pandang konsumen sendiri ingin mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan dengan mudah. Kedua sudut pandang ini yang memiliki benang merah berupa kedekatan dan kemudahan.

Pengiriman adalah kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. (Kobi, Daud S.T, 2016:2)

Pengiriman adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean. (Susilo, Andi, 2016:21).

Pengiriman adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. (Feriyanto, Andri, 2016:75).

Pengiriman adalah perdagangan barang ke luar daerah dari wilayah pabean. (Yahya, Marzuki, 2016:29).

Pengiriman menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006).

Dari beberapa pengertian tentang pengiriman diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengiriman adalah kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari produsen ke konsumen.

Adapun pengertian pengiriman adalah orang atau pengusaha yang mendapatkan izin untuk menjual atau mengirim hasil produksinya kepada pembeli. (Yahya, Marzuqi, 2016:29).

Menurut Yahya, Marzuki, (2016;16) barang-barang dalam kegiatan pengiriman, dikelompokkan sebagai berikut :

1. Barang yang diatur pengirimannya, yaitu barang yang dikirim hanya boleh dilakukan oleh pengirim terdaftar. Misalnya: kopi, tekstil, dan lembaran kayu.
2. Barang yang diawasi pengirimannya, yaitu barang yang dikirim hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Industri dan Perdagangan. Misalnya: minyak, pupuk urea, limbah dan skrap.
3. Barang yang dilarang untuk dikirim, yaitu barang yang tidak boleh dikirim. Misalnya barang tanpa cukai, perdagangan ilegal, binatang dan tumbuhan alam yang dilestarikan.

2. Dokumen – Dokumen Pengiriman

Dokumen dalam kegiatan pengiriman memiliki peranan yang sangat penting karena kebenaran dari isi dokumen tersebut yang dapat memperlancar

arus perdagangan. Menurut Daud S.T. (2016;14), jenis- jenis dokumen pengiriman adalah sebagai berikut:

a. *Invoice*

Dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pengirim yang mengandung perincian barang yang dikirim yang menyangkut jumlah barang, jenis/nama barang, harga barang, cara penyerahan dan sebagainya.

b. *Packing List / Weight List*

Dokumen ini dibuat oleh pengirim yang menerangkan mengenai jenis dan cara pengepakan barang, meliputi jenis pembungkus, jenis barang, jumlah isi dalam kemasan, berat bersih/berat kotor, volume dan lainnya.

c. *Bill of Lading*

Dokumen yang dikeluarkan oleh Maskapai Pelayaran/Agen sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan dimuat di atas kapal (on board) untuk dibawa ke tempat tujuan.

d. Pemberitahuan Pengiriman Barang

Dokumen pabean berupa formulir yang di isi oleh pemberitahu sebagai pemberitahuan pengiriman barang yang pengisiannya berdasarkan dokumen *shipping instruction, invoice* dan *packing list*

e. *Certificate of Origin*

Dokumen yang diterbitkan oleh instansi tertentu yang berwenang yang menjelaskan tentang asal barang.

3. Pihak-Pihak Terkait Pengiriman Barang

Dalam pelaksanaan kegiatan pengiriman barang, pengirim tentunya akan berhubungan dengan beberapa instansi / pihak-pihak dalam hal perijinan dan pengurusan dokumen. Menurut pendapat beberapa ahli pelaksana pengiriman, instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan pengiriman barang adalah sebagai berikut:

a. Eksportir / *Seller*/ Penjual

Yaitu orang yang memperoleh izin untuk menjual/mengirim hasil produksinya kepada pembeli. (Daud S.T. Kobi,2016;2)

b. Importir / *Buyer* / Pembeli

Yaitu orang yang memperoleh izin untuk memasukkan barang dari luar daerah ke daerah lainnya. (Daud S.T Kobi,2016;2)

c. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut)

Yaitu Pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari tempat pengirim dan dikirim kepelabuhan laut atau sebaliknya. Di Indonesia pada umumnya perusahaan EMKL menggunakan moda transportasi *truck* atau kereta api. Moda transportasi kereta api banyak digunakan untuk pengiriman barang jarak jauh melalui jalur darat, sedangkan *truck* digunakan untuk pengangkutan jarak dekat hingga menengah.

d. Bea Cukai (*Customs*)

Di Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berada di bawah kementerian keuangan. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi kegiatan pengiriman barang, memungut bea masuk/bea keluar, serta pajak dalam rangka pengiriman, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etilalkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

e. Bank

Pihak yang ikut terlibat hampir dalam setiap transaksi perdagangan sebagai perantara dalam hal pembayaran dan sebagai pihak penyedia jasa pembiayaan. (Daud S.T Kobi, 2016;2)

f. Perusahaan Asuransi

Merupakan pihak yang ditunjuk oleh pengirim sebagai penanggung risiko dalam pengiriman barang.

g. Peraturan Kementerian Perdagangan

Dalam pelaksanaan perdagangan internasional jelas memegang peranan penting karena berhak mengeluarkan dokumen yang disebut dengan COO (*Certificate of Origin*). Di samping itu tugas pokok lainnya adalah mengatur dan memonitor komoditas yang terkena kuota, serta memonitor perkembangan pengiriman secara keseluruhan.

4. Kawasan Berikat

Untuk menselaraskan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing tarik penanaman modal, maka pemerintah memberikan fasilitas berupa kawasan berikat yang diatur pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kawasan Berikat, merupakan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.